



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

kediaman di XXXXXXXX. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada "XXXXXXX" yang beralamat di XXXXXXXX, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXXXXXX tertanggal 18 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Maret 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi tanggal 21 Maret 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri yang sah dari Tergugat yang telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, Tanggal 28 Februari 2011;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, di XXXXXXXXX;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang putri yaitu:
 - 3.1. XXXXXXXXX, umur 11 tahun;
 - 3.2. XXXXXXXXX, umur 8 tahun;
4. Bahwa semenjak perkawinan hubungan dalam rumah tangga berjalan harmonis, namun keretakan rumah tangga dimulai pada tahun 2013. Dan yang menjadi awal keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa pada tahun 2012 tergugat berprofesi sebagai supir mobil rental antar daerah jarang pulang kerumah dan akhirnya diketahui fakta bahwa tergugat memiliki Wanita idaman lain yang tinggal di XXXXXXXXX, sehingga hal ini menjadi awal mula pertengkaran dalam rumah tangga;
 - 4.2. Bahwa karena fakta tersebut tergugat dan sering bertengkar dan ketika marah tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat;
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 penggugat melahirkan anak pertama, dan tergugat sempat berubah perilakunya dan hidup rukun bersama penggugat. Namun pada tahun 2018, sejak kelahiran anak kedua penggugat dan tergugat, penggugat mulai berubah dengan bersikap temperamental, sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan sering pergi tanpa pulang kerumah selama berbulan-bulan, juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga pada bulan juni 2018 mertua dari penggugat memberi tahu kepada penggugat bahwa tergugat menggunakan narkoba jenis sabu dan menjadi pengedar dari barang haram tersebut;
6. Bahwa kedua orang tua penggugat dan tergugat sudah beberapa kali menasehati tergugat untuk berhenti memakai narkoba, dan agar rukun dengan penggugat mengingat ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut, namun tergugat sama sekali tidak menunjukkan perubahannya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan agustus tahun 2024 tergugat sudah tidak pernah pulang lagi kerumah penggugat, dan pada bulan desember 2024 merupakan puncak dari permasalahan antara penggugat dan tergugat, yang mana pada bulan desember 2024 tergugat tertangkap oleh pihak kepolisian daerah Xxxxxxxx pada saat hendak mengedarkan sabu, dan langsung dilakukan penahanan pada saat itu juga hingga sampai saat ini tergugat masih berada di Rutan Xxxxxxxx;
8. Bahwa atas kejadian tersebut diatas penggugat sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan perkawinan dengan tergugat, mengingat bahwa tergugat tidak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik selayaknya kepala keluarga dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana tujuan perkawinan dalam syariat islam. Maka penggugat bertekad untuk bercerai dan mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah menghadap di persidangan dan dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Anggota yang masih berlaku, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX Tanggal 28 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. SAKSI

Saksi 1. XXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **Xxxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Pemakai obat-obatan terlarang jenis Sabu bahkan Tergugat pengedar Sabu, Tergugat KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering judi sabung ayam bahkan Judi pancing ikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat/Kuasanya telah hadir dipersidangan dan dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Hukum dari Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara a quo merupakan suami istri sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2(dua) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkawinan merupakan perdata khusus, maka Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh *Fuqaha* dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah, oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hartati, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Hartati, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	46.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	226.000,00

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Kdi